BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan moda transportasi berbasis *online* tersebut meski secara normatif belum diatur oleh undang-undang, namun sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum, lebih baik pemerintah tetap mengizinkan moda transportasi berbasis *online* karena memberikan banyak kemanfaatan terlebih bagi masyarakat untuk jangka panjang. Dengan adanya kreativitas ekonomi kerakyatan berupa moda transportasi berbasis *online*, pemerintah terbantu karena manfaat moda transportasi *online* dapat mengurangi pengangguran.
2. Negara Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin bahwa hukum akan berjalan sebagaimana fungsinya. Terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Peraturan Menteri Perhubungan ini efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kementerian Perhubungan menyadari adanya perbedaan pendapat antara

keinginan taksi regular (taksi konvensional) dan angkutan sewa khusus (taksi *online*). Namun, hal ini menunjukkan posisi Kementrian Perhubungan yang tidak berpihak pada siapapun. Dengan adanya kesetaraan bagi semua pihak, maka diharapkan tidak akan terjadi monopoli yang dilakukan suatu perusahaan danuntuk meredam demonstrasi yang terjadi. Adanya peraturan ini juga merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa.

B. Saran

1. Bagi pemerintah: pemerintah hendaknya melalui Kementrian Perhubungan menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai transportasi berbasis *online* dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat.
2. Bagi pengemudi: pengemudi transportasi berbasis *online* dan pengemudi transportasi konvensional lebih memperbaiki kualitas pelayanan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarkat khususnya konsumen pengguna jasa transportasi berbasis *online* maupun konvensional.
3. Bagi masyarakat: Mayarakat pengguna transportasi berbasis *online* harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai transportasi berbasis

online agar dapat memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi berbasis *online*.